

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa simpulan, implikasi penelitian, dan rekomendasi yang diharapkan dapat memiliki manfaat bagi pihak-pihak tertentu. Adapun proses pemaparannya didasarkan pada temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian terkait Nilai-Nilai Adat Kampung Kampung Naga Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Alam.

#### 1.1 Simpulan

##### 1.1.1 Simpulan Umum

Aturan adat dan segala sesuatu yang dianggap *pamali* oleh masyarakat Kampung Naga meliputi banyak hal, namun tidak ada dokumen tertulis yang memuat aturan-aturan adat tersebut karena semuanya disampaikan secara lisan. Masyarakat Kampung Naga mengimplementasikan warisan dari leluhur berupa nasehat, petuah, dan aturan-aturan adat dalam berbagai hal, contohnya yaitu konsep rumah dan bangunan, pembagian kawasan menjadi tiga bagian, dan larangan memasuki tempat-tempat tertentu yang dilarang oleh adat. Sanksi atau hukuman tidak diberlakukan jika terdapat warga yang melanggar aturan adat, baik itu hukuman fisik maupun materi karena warga pun tidak berani melanggar apa yang sudah diatur oleh adat. Adapun implementasi aturan adat dan segala sesuatu yang dianggap *pamali* oleh masyarakat Kampung Naga berimplikasi terhadap kondisi fisik dan lingkungan kampung Naga, ketersediaan air bersih, terhindarnya pemukiman Kampung Naga dari bencana banjir dan tanah longsor, serta masih terpenuhinya kebutuhan dasar warga dari hasil alam yang mereka Kelola.

##### 1.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan pembahasan hasil temuan penelitian, terdapat beberapa simpulan yang mengacu kepada poin-poin dalam rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Aturan adat dan sesuatu yang dianggap *pamali* oleh masyarakat Kampung Naga ternyata memiliki nilai filosofis terhadap keseimbangan alam. Beberapa di antaranya yaitu: Pertama, rumah dan bangunan yang berbentuk panggung lebih tahan terhadap gempa bumi. Kedua, pembagian kawasan/tata wilayah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu kawasan atas (suci) yang diperuntukan untuk hutan keramat (*leuweung karamat*) dan makam, kawasan tengah (netral) yang diperuntukkan untuk pemukiman, dan kawasan bawah (kotor) yang diperuntukkan untuk keperluan Mandi Cuci Kakus (MCK), kolam, dan terdapat tempat untuk menumbuk padi dimaksudkan supaya pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ketiga, larangan memasuki dan mengambil segala sesuatu dari tempat atau kawasan tertentu seperti *leuweung karamat* (hutan keramat) dan *leuweung larangan* (hutan larangan) dimaksudkan supaya alam tidak terganggu dan berakibat terjadinya bencana atau kekurangan sumber air bersih.
2. Isi aturan adat atau hal yang dianggap *pamali* oleh masyarakat adat Kampung Naga meliputi banyak hal, namun tidak terdokumentasikan karena peristiwa terbakarnya Kampung Naga pada masa lalu. Adapun beberapa aturan adat yang memiliki dampak terhadap keseimbangan alam atau kelestarian lingkungan di antaranya yaitu pembatasan jumlah rumah dan bangunan yang dimaksudkan supaya tidak mengganggu lahan yang diperuntukkan untuk hutan dan lahan pertanian atau perkebunan. Kemudian *pamali* memasuki dan mengambil segala sesuatu yang berasal dari *leuweung karamat* (hutan larangan) dan *leuweung tutupan* (hutan lindung) sehingga sumber mata air tetap terjaga di musim kemarau sekalipun, dan wilayah pemukiman yang letaknya lebih rendah terhindar dari bencana tanah longsor.
3. Masyarakat Kampung Naga mengimplementasikan aturan adat yang diwariskan oleh *karuhun* (leluhur) dalam berbagai segi kehidupan. Hal tersebut bisa dilihat dari lingkungan fisik wilayah Kampung Naga dan upacara adat yang rutin dilaksanakan pada hari-hari yang telah ditentukan. Adapun implementasi aturan adat yang memengaruhi kondisi alam dan lingkungannya yaitu dalam bentuk rumah dan bangunan yang memiliki konsep dan kesatuan dengan alam, membiarkan dan tidak

memasuki hutan larangan dan hutan keramat, serta memfungsikan kawasan-kawasan yang sudah ditentukan oleh adat sesuai peruntukannya masing-masing. Adat tidak mengizinkan penambahan jumlah rumah karena lahan yang diperuntukkan untuk kawasan pemukiman sudah habis. Masyarakat Kampung Naga juga hanya mengambil kayu bakar dari kebun olahan dan tidak mengambilnya dari hutan larangan atau hutan lindung.

4. Aturan adat Kampung Naga tidak memberlakukan penerapan sanksi bagi warganya yang melanggar segala sesuatu yang dilarang oleh adat, baik itu fisik maupun materi. Meskipun demikian, tidak ada warga Kampung Naga yang berani melanggar adat, karena mereka percaya dengan konsep adat, wasiat, dan akibat. Artinya konsekuensi melanggar *pamali* ditanggung sendiri. Jika melaksanakan adat dan wasiat yang diwariskan oleh *karuhun*, maka akibat yang diterima pun merupakan hal-hal yang baik, sebaliknya jika tidak melaksanakan amanat dan wasiat, dikhawatirkan dampak atau akibat buruk bisa menimpa.
5. Aturan adat yang ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat Kampung Naga memiliki dampak positif terhadap lingkungan fisik dan wilayahnya. Di antaranya yaitu masyarakat Kampung Naga tidak pernah kekurangan sumber air, bahkan di musim kemarau karena sumber mata air terus mengalir. Selain itu, di wilayah Kampung Naga tidak pernah terjadi longsor karena kawasan atas yang merupakan hutan keramat (*leuweung karamat*) tetap terjaga. Hasil panen pertanian dan perkebunan seperti padi, kapulaga, pisang, dan komoditas lainnya juga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Fakta lain ialah rumah dan bangunan Kampung Naga tidak pernah mengalami kerusakan akibat gempa bumi, karena rumah panggung lebih tahan terhadap gempa bumi.

## 1.2 Implikasi

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan penelitian yang telah dipaparkan, maka diketahui bahwa implikasi penelitian ini adalah dapat memperluas pengetahuan dan wawasan terkait bagaimana nilai-nilai adat, dalam bahasan ini di Kampung Nagabisa berdampak positif terhadap kondisi fisik dan lingkungannya. Implikasi lain

dari penelitian ini adalah masyarakat umum bisa mengimplementasikan pengetahuan dan wawasannya terkait bagaimana nilai-nilai adat, dalam bahasan ini di Kampung Naga bisa berdampak positif terhadap kondisi fisik dan lingkungannya sehingga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena, kearifan lokal masyarakat adat biasanya berlandaskan hubungan baik dengan alam supaya terciptanya keselarasan antara manusia dengan lingkungan.

### 1.3 Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan di atas, pada bagian ini peneliti akan memaparkan beberapa rekomendasi yang sekiranya bisa bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu sebagai berikut.

#### 1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat

Upayakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat untuk ikut menjaga nilai-nilai budaya masyarakat adat Kampung Naga supaya tetap sejalan dengan ketentuan adat dan tidak merusak keseimbangan alam di sana dengan cara tidak membuat kebijakan yang merugikan atau berdampak buruk bagi masyarakat Kampung Naga.

#### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Upayakan peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan cara melakukan penelitian terkait bagaimana nilai-nilai adat atau *pamali* yang dipercaya oleh masyarakat Kampung Naga bisa memberikan dampak terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

#### 3. Bagi Masyarakat

Upayakan masyarakat untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar seperti halnya masyarakat Kampung Naga yang dibahas dalam penelitian ini dengan cara tidak merusak lingkungan yang bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan.

#### 4. Bagi Tenaga Pendidik

Upayakan tenaga pendidik, khususnya yang mengampu mata pelajaran yang berkaitan dengan lingkungan kearifan lokal bisa menyampaikan dan

mengintegrasikan tema-tema seperti penelitian ini dalam kegiatan pembelajaran atau sebagai salah satu alternatif sumber belajar, misalnya dalam materi Ilmu Pengetahuan Sosial.